



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jl. Tjilik Riwut Km.5,5 No. 98, Jekan Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
Laman kominfo.palangkaraya.go.id, Pos-el kominfo@palangkaraya.go.id

Palangka Raya, 23 Juni 2025

Nomor : 500.12.18.1/1098/DKISP-SET/VI/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 Berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Layanan
Informasi Dan Dokumentasi
Pemerintah Kota Palangka Raya
Tahun 2024

Yth. Kepada
Komisi Informasi Provinsi
Provinsi Kalimantan Tengah
di
PALANGKA RAYA
25/6 - 2025

SURAT PENGANTAR

Nomor : 500.12.18.1/1098/DKISP-SET/VI/2025

No	Banyaknya	Keterangan
1.	2 (Dua) Berkas	Disampaikan Dengan Hormat Sebagai Bahan Tindak Lanjut

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya

SAIPULLAH, SH.
NIP.19760712 200604 1 007

"Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara"



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jl. Tjilik Riwut Km.5,5 Palangka Raya

Website : www.palangkaraya.go.id E-mail : kominfo@palangkaraya.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 800.1.11.1_389/DKISP-SET/VI/2025

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
4. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;
5. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 14).;
6. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya;
7. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 51).;
8. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/141/2021 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Palangka Raya;

MENUGASKAN

- Kepada 1. Nama : **HENDRA SURYA, ST., M.Eng**
NIP : 196903121998031005
Pangkat / Golongan : Pembina, (IV/a)
Jabatan : Kabid Pengelolaan Informasi Publik
Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya
2. Nama : **FARADINA TRIWIDIASTUTI, S.Kom**
NIP : 198612022009042004
Pangkat / Golongan : Penata Tk. I, (III/d)
Jabatan : JFT Pranata Humas
Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Nama : **I GUSTI BAGUS SWADARMA, S.H**
NIP : 198603062019031008
Pangkat / Golongan : Penata Muda Tk. I, (III/b)
Jabatan : JFU Analis Publikasi
Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya
4. Nama : **ARDIANOOR, S.I.Kom**
NI-PPPK : 199204162023211011
Pangkat / Golongan : IX
Jabatan : PPPK Pranata Humas Ahli Pertama
Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya

- Untuk : 1. Dalam rangka koordinasi terkait peningkatan Layanan Informasi Publik dan menyerahkan laporan pengelolaan informasi dan dokumentasi tahun 2024, ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Juni 2025.
2. Melaporkan kedatangannya kepada pejabat setempat.
3. Melaporkan hasil Kegiatan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya.
4. Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Tugas ini dibebankan pada APBD Kota Palangka Raya tahun Anggaran 2025, DPPA-SOPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya, Sub Kegiatan Dukungan Administratif, Keuangan dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kode Rekening : 2.16.02.2.01.0016 -5.1.02.04.01.0003
5. Dilaksanakan dengan sebaik –baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 20 Juni 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA



SAIPULLAH, S.H.
Pembina Tingkat I, (IV/b)
NIP. 197607122006041007

usan disampaikan kepada yth. :
endahara Pengeluaran di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota
alangka Raya;



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jl. Tjilik Riwut Km.5,5 Palangka Raya
Website : www.palangkaraya.go.id E-mail : kominfo@palangkaraya.go.id

Lembar Ke : I, II, III, IV.
Kode Nomor :
Nomor : 000.1.2.3_390/DKISP-SET/VI/2025

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1.	Pejabat yang berwenang memberikan perintah	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA	
2.	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	1. HENDRA SURYA, ST., M.Eng NIP. 196903121998031005 2. FARADINA TRIWIDIASTUTI, S.Kom NIP. 198612022009042004 3. I GUSTI BAGUS SWADARMA, S.H NIP. 198603062019031008 4. ARDIANOOR, S.I.Kom NI-PPPK. 199204162023211011	
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. - Pembina, (IV/a) - Penata Tk. I, (III/d) - Penata Muda Tk. I, (III/b) - IX b. - Kabid Pengelola Informasi Publik - JFT Pranata Humas - JFU Analis Publikasi - PPPK Pranata Humas Ahli Pertama c. -	
4.	Maksud Perjalanan Dinas	Dalam rangka koordinasi terkait peningkatan Layanan Inform Publik dan menyerahkan laporan pengelolaan informasi c dokumentasi tahun 2024, ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Juni 2025.	
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	Angkutan Darat	
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. Kota Palangka Raya b. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas (hari) b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba	a. 1 (satu) hari b. 23 Juni 2025 c. 23 Juni 2025	
8.	Pengikut : Nama	Tanggal lahir	Keterangan
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran Kegiatan	a. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya b. 2.16.02.2.01.0016 - 5.1.02.04.01.0003 Dukungan Administratif, Keuangan dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	
10.	Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 20 Juni 2025

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA
PALANGKA RAYA**



SAIPULLAH, S.H.
Pembina Tingkat I, (IV/b)
NIP. 19760712 2006041007

	I. Berangkat dari : Kota Palangka Raya Pada tanggal : 23 Juni 2025 KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA  SAIPULLAH, S.H. Pembina Tingkat I, (IV/b) NIP 197607122006041007
II. Tiba di : Komisi Informasi Prov Kalteng Pada Tanggal : 23 Juni 2025 <i>Wakil Ketua KI Prov. Kalteng</i> <i>LINGGARJATI, S. Sos</i> 	Berangkat dari : Komisi Informasi Prov Kalteng Pada tanggal : 23 Juni 2025 <i>Wakil Ketua KI Prov. Kalteng</i> <i>LINGGARJATI, S. Sos</i> 
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Pada Tanggal :
IV. Tiba di : Palangka Raya Pada tanggal : Juni 2025 KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA, SAIPULLAH, S.H. Pembina Tingkat I, (IV/b) NIP 197607122006041007	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
I. Catatan Lain-lain	
II. PERHATIAN : Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA PALANGKA RAYA,

SAIPULLAH, S.H.
Pembina Tingkat I, (IV/b)
NIP 197607122006041007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA PALANGKA RAYA

Jln. Tjilik Riwut Km. 5,5 Palangka Raya
Website : www.palangkaraya.go.id

Kepada Yth : Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Kota Palangka Raya
Dari : Kabid Pengelola Informasi Publik
Tanggal : 23 Juni 2025
Perihal : Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah

LAPORAN

I. DASAR

- Surat Tugas dari Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya, Nomor : 800.1.11.1_389/DKISP-SET/VI/2025, pada tanggal 20 Juni 2025.
- Surat Perjalanan Dinas (SPD) dari Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya, Nomor : 000.1.2.3_390/DKISP-SET/VI/2025, pada tanggal 20 Juni 2025.

II. LAPORAN HASIL :

- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Palangka Raya telah melaksanakan penyerahan Laporan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2024 kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah yang mana diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah, Linggarjati, S.Sos.
- Kegiatan ini merupakan bentuk akuntabilitas dan komitmen PPID Kota Palangka Raya dalam mengelola serta menyampaikan informasi publik secara transparan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Laporan yang diserahkan mencakup berbagai aspek pengelolaan informasi, mulai dari ketersediaan dan penyediaan data, mekanisme pelayanan informasi, hingga pencatatan pengaduan masyarakat terkait permintaan informasi publik. Selain itu, laporan ini juga memuat inovasi-inovasi yang dilakukan oleh PPID Kota Palangka Raya untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat selama tahun 2024.
- Dalam koordinasi tersebut, dibahas pula upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia PPID, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan website dan media sosial, serta penguatan standar operasional prosedur pelayanan informasi. Hal ini penting untuk mendorong peningkatan nilai keterbukaan informasi publik dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
- Melalui kegiatan ini, PPID Kota Palangka Raya menunjukkan komitmen yang kuat untuk terus berbenah dan memberikan pelayanan terbaik dalam bidang informasi publik. Penyerahan laporan dan koordinasi ini menjadi bagian dari langkah berkelanjutan dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel di Kota Palangka Raya.

III. DOKUMENTASI



Demikian Laporan ini disampaikan, sebagai bahan selanjutnya, terima kasih

YANG MELAPORKAN,

1. HENDRA SURYA, ST, M.Eng
2. FARADINA TRIWIDIASTUTI, S.Kom
3. I GUSTI BAGUS SWADARMA, S.H
4. ARDIANOOR, S.I.Kom

.....

.....

.....

.....

LAPORAN LAYANAN INFORMASI & DOKUMENTASI TAHUN 2024



**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Kota Palangka Raya**

KATA PENGANTAR

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kota Palangka Raya meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik pada kategori Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penganugerahan ini menjadi bukti dan komitmen Pemerintah Kota Palangka Raya dalam meningkatkan aksesibilitas dan transparansi dalam layanan informasi publik.

Predikat Informatif merupakan klasifikasi tertinggi dalam pemeringkatan keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian monitoring dan evaluasi tahunan dengan melibatkan tim penilai dari kalangan akademisi, peneliti, pegiat keterbukaan informasi, dan media massa.

Keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya merupakan wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin hak publik (masyarakat) untuk mendapatkan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai penyelenggaraan negara yang transparan.

Pemerintah Kota Palangka Raya mengumumkan dan menyampaikan Informasi Publik melalui Media Komunikasi yang terdiri atas Layanan online yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya yaitu portal PPID (<https://ppid.palangkaraya.go.id>) dan

email (ppid@palangkaraya.go.id). Selain itu, Pemerintah Kota Palangka Raya juga membuka saluran komunikasi dua arah melalui media sosial yaitu Instagram ([ppidpempkopalangkaraya](https://www.instagram.com/ppidpempkopalangkaraya)), dan Whatsapp Official.

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2024 merangkum kegiatan pelayanan informasi publik yang telah dilaksanakan sepanjang tahun dimaksud. Tujuan penyusunan laporan ini sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan bentuk pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Semoga kualitas pelayanan informasi terus meningkat dari waktu ke waktu dan PPID Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai Badan Publik dengan predikat informatif dapat menjadi role model dalam penyediaan informasi yang benar dan akurat.

Salam Keterbukaan Informasi.

Palangka Raya, 31 Januari 2025

PPID Utama Pemerintah Kota Palangka Raya



MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Pemerintah Kota Palangka Raya siap memberikan pelayanan informasi publik dan berkomitmen untuk :

1. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan turut mewujudkan Pemerintah Kota Palangka Raya yang informatif.
2. Menyediakan sarana dan prasaran layanan informasi publik dengan Sistem Elektronik dan Non Elektronik serta menyiapkan ruangan dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik.
3. Jangka waktu pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan Standar Layanan Informasi Publik.
4. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik.
5. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik.
6. Menyiapkan petugas informasi berdedikasi tinggi dan siap melayani.



KOMITMEN

- 01 Menyediakan anggaran memadai
- 02 Optimalisasi kinerja PPID dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi
- 03 Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
- 04 Peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan (*sustainable*)
- 05 Penguatan KISS (Koordinasi, Integrasi, Simplifikasi dan Sinergitas) dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berbasis digital menuju Smart City



TANTANGAN

- ◆ Adaptasi Teknologi Digital
- ◆ Keamanan dan Privasi Data
- ◆ Transparansi dan Akuntabilitas Publik
- ◆ Ekspektasi Layanan Cepat
- ◆ Kolaborasi Antar Lembaga
- ◆ Penyediaan Informasi yang Relevan dan Akurat
- ◆ Penyesuaian Regulasi

UPAYA

- ❖ Pengembangan infrastruktur IT
- ❖ Perlindungan data dan informasi sensitif
- ❖ Komunikasi publik memadai
- ❖ Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

BAB I

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

Teknologi informasi dan komunikasi memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat. Dengan keadaan tersebut, pemerintah dituntut untuk membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan informasi-informasi dan kebijakan-kebijakan yang sangat diperlukan serta mudah diakses dari mana saja. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan pemerintah untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat luas.

Hak publik (masyarakat) untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai penyelenggaraan negara yang transparan. Penyelenggaraan negara dapat semakin transparan dengan keterlibatan publik di dalamnya. Publik dapat ikut serta melakukan pengawasan penyelenggaraan negara. Keterlibatan publik dalam pengawasan ini membutuhkan akses informasi sebanyak-banyaknya. Di sinilah hak atas informasi menjadi hal yang penting dimiliki oleh publik. Hak setiap orang untuk mendapatkan informasi juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat tidak akan banyak berarti tanpa adanya jaminan transparansi informasi publik.



Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh Informasi, kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana, pengecualian bersifat ketat dan terbatas, kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-Undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Menurut Undang-Undang KIP, yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.



“Pelayanan publik adalah wajah konkret kehadiran Negara dalam kehidupan Masyarakat sehari-hari”

A. Struktur Organisasi PPID

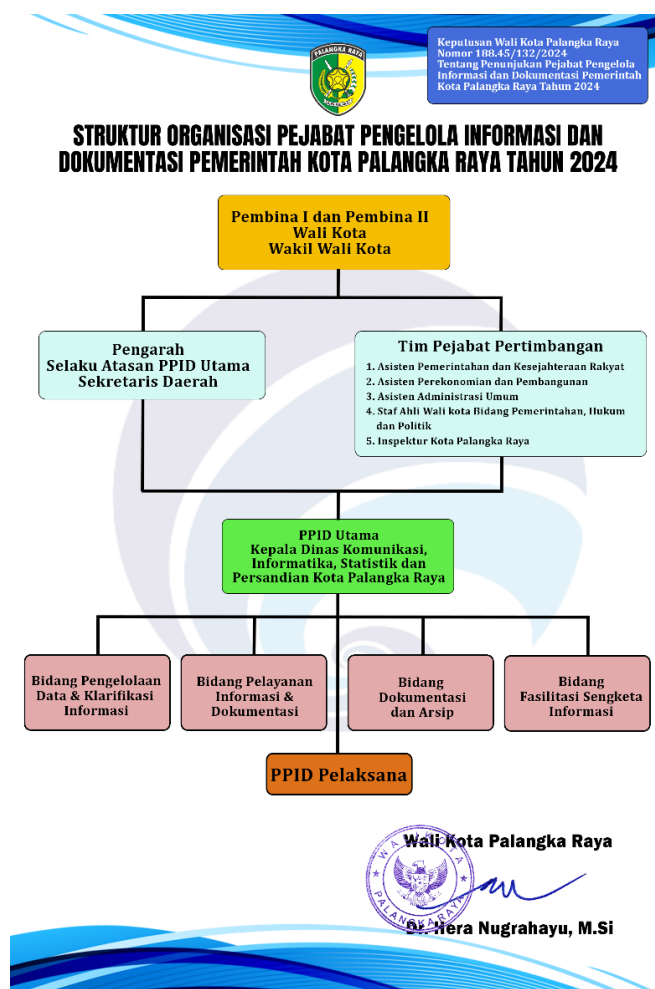
Pelayanan informasi publik di PPID Utama Pemerintah Kota Palangka Raya didukung oleh SDM yang beranggotakan Badan Publik/SKPD lintas sektoral yang terdiri dari Pejabat Struktural dan Staf/Fungsional (sesuai Surat Keputusan Wali Kota Palangka Raya nomor 188.45 / 315 / 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2023 yaitu :

1. Pembina I
 - Wali Kota Palangka Raya
2. Pembina II
 - Wakil Wali Kota Palangka Raya
3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
 - Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya
4. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
 - Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - Asisten Administrasi Umum
 - Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
 - Inspektur Kota Palangka Raya
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
 - Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya selaku Ketua PPID dan bidang-bidang dalam PPID)
6. PPID Pelaksana
 - Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya
 - Perancang Perundang-Undangan pada Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya
 - Analis Perencanaan pada Inspektorat Kota Palangka Raya
 - Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Palangka Raya
 - Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya
 - Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencana Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan Kota Palangka Raya
 - Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah Kota Palangka Raya
 - Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya

- Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya
- Sekretaris Dinas pada Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya
- Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya
- Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Sosial Kota Palangka Raya
- Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya
- Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Palangka Raya
- Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya
- Kepala Sub Bagian Koordinator Perencanaan pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangka Raya
- Kepala Bidang Prasarana sarana dan Penyuluhan Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya
- Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Dinas Perikanan Kota Palangka Raya
- Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya
- Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pemadam Kekabaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya;
- Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perdagangan Koeraasi Usaha Kecil Menengah dan ZPerindustrian Kota Palangka Raya;
- Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya;
- Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya;
- Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya;
- Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satuy Pintu Kota Palangka Raya;
- Sekretaris pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya;
- Sekretaris pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya;
- Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya;
- Kasubbag Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palangka Raya
- Kasubbag Umum dan Keuangan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palangka
- Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Rakumpit
- Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Pahandut;

- Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Sebangau;
- Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Jekan Raya;
- Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Bukit Batu;
- Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Bukit Sua;
- Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Gaung Baru
- Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban pada Kelurahan Mungku Baru;
- Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban pada Kelurahan Pager
- Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban pada Kelurahan Panjehang
- Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Petuk Barunai;
- Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Petuk Bukit;
- Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Bereng Bengkel;
- Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Danau Tundai;
- Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Kalampangan;
- Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Kereng Bangkirai;
- Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Kameloh Baru;
- Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Sabaru;
- Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Banturung;
- Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Habaring Hurung;
- Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Kanarakan;
- Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Marang;
- Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Sei Gohong;
- Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Tangkiling;
- Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Tumbang Tahai;
- Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Bukit Tunggal;

- Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Menteng;
- Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Palangka;
- Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Petuk Katimpun;
- Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Langkai;
- Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Pahandut;
- Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Pahandut Seberang;
- Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Panarung;
- Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Tanjung Pinang;
- Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Tumbang Rungan.



B. Pemeringkatan

Perbaikan terus menerus diupayakan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya *open government* (Pemerintah Yang Terbuka) di Indonesia khususnya wilayah Kota Palangka Raya. Inovasi dan perbaikan secara terus menerus diupayakan Pemerintah Kota Palangka Raya guna terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan terpercaya.

Pemerintah Kota Palangka Raya berpartisipasi dalam monitoring dan evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah, dimana dalam penilaian tersebut PPID Pemerintah Kota Palangka Raya berhasil mempertahankan predikat Informatif untuk kelima kalinya dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik dengan total nilai **96,27**.

PPID Pemerintah Kota Palangka Raya memperoleh penghargaan Badan Publik Informatif Dalam Rangka Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah



C. Mekanisme Pelayanan Informasi

Adapun mekanisme pelayanan informasi publik PPID Pemerintah Kota Palangka Raya :

1. Pemohon Informasi Publik menyampaikan permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Petugas PPID Utama di Ruang Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya, Website <http://ppid.palangkaraya.go.id>, Surat Resmi, dan Email kominfo@palangkaraya.go.id. ataupun melalui Whatapp resmi (0811-5211-500)



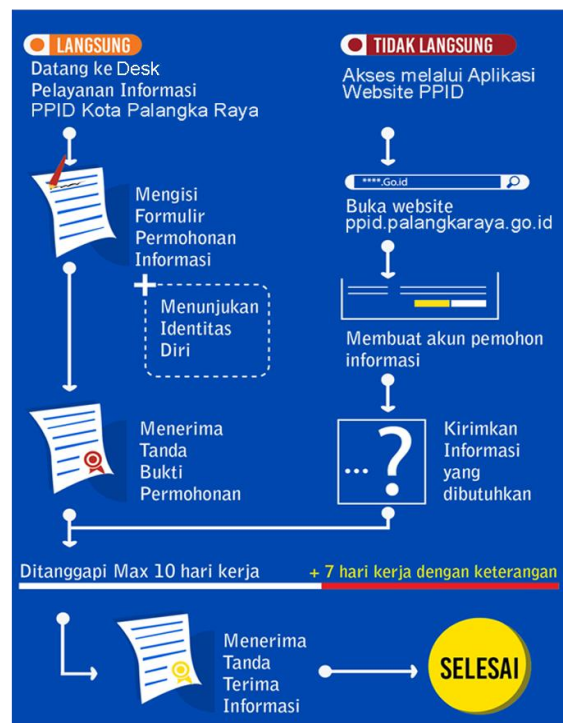
2. Permohonan Informasi dilakukan dengan mengisi fomulir permohonan informasi dan memenuhi persyaratan (salinan KTP/surat kuasa/bukti pengesahan badan hukum).
3. Petugas Data & Informasi PPID mencatat / meregistrasi dan mengecek kelengkapan berkas permohonan informasi publik.
4. PPID memberikan pemberitahuan tertulis yang merupakan jawaban atas permohonan informasi publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima

5. Jika berkas tidak lengkap maka PPID meminta kelengkapan data kepada Pemohon
6. Jika informasi belum dikuasai / didokumentasikan, maka PPID dapat menyampaikan kepada pemohon perihal perpanjangan waktu jawaban informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pemberitahuan tertulis. Jika pemohon informasi puas dengan pemberitahuan tertulis / jawaban informasi publik, maka pelayanan informasi publik selesai. Jika pemohon informasi tidak puas dengan jawaban informasi publik atau jika permohonan informasi publik tidak ditanggapi, maka pemohon informasi berhak mengajukan keberatan informasi.

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI

Berdasarkan tugas dan tanggung jawab PPID ditentukan jenis-jenis informasi :

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang diumumkan secara serta-merta; seperti kasus bencana, penyakit, atau lainnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak;
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; sesuai dengan data publik yang dimiliki;
4. Informasi yang dikecualikan sebagaimana yang tertuang dalam UU 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 seperti informasi yang jika diberikan kepada publik dapat menghambat proses penegakan hukum, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. Juga informasi-informasi yang jika diberikan kepada publik dapat membahayakan keamanan negara.



 @ppidpemkopalangkaraya

 ppid.palangkaraya.go.id

 ppid@palangkaraya.go.id

D. Jadwal Pelayanan Informasi Publik

Jam Pelayanan Informasi PPID Kota Palangka Raya adalah :

1. Senin – Jumat : 09.00 – 14.00 WIB
2. Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB

PERMOHONAN INFORMASI

DAPAT DIAJUKAN MELALUI PORTAL RESMI & EMAIL RESMI
PPID PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA



WAKTU PELAYANAN INFORMASI

Pelayanan informasi publik dilaksanakan
setiap hari kerja Senin s.d Jumat : Pukul 09.00
s.d 14.00 WIB

Dengan waktu istirahat sebagai berikut :
Senin s.d Jumat : 12.00 - 13.00 WIB



INFORMASI LEBIH LANJUT
SCAN BARCODE DIATAS

BAB II

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada tahun 2024 yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Permohonan Informasi yang masuk melalui website *ppid.palangkaraya.go.id* atau datang langsung ke Desk Layanan PPID di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya jalan Tjilik Riwut KM 5,5 no. 98.

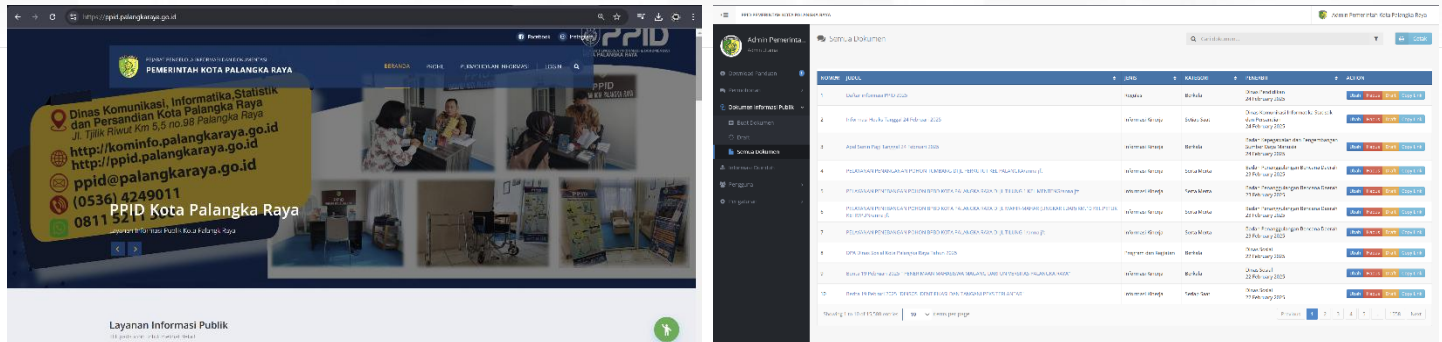


2. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi melalui rapat koordinasi rutin, pendampingan (coaching clinic) serta monitoring dan evaluasi layanan informasi publik untuk menyediakan dan memperbaharui dokumen informasi publik, serta merta klasifikasi dokumen informasi publik.

Coaching Clinic PPID Pelaksana terkait Layanan Informasi Publik



3. Pengelolaan dan pengembangan website PPID



4. Peningkatan Kapasitas PPID Pelaksana di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya melalui bimbingan teknis yang diselenggarakan secara berkala setiap tahun serta coaching clinic.

5. PPID Kota Palangka Raya berkomitmen memberikan layanan informasi ke seluruh aspek lapisan masyarakat termasuk kaum disabilitas dibuktikan dengan terlaksananya sosialisasi layanan informasi publik bagi kaum disabilitas.

PPID Pemerintah Kota Palangka Raya menyelenggarakan Pelatihan Layanan Informasi Publik yang ramah disabilitas bagi PPID Pelaksana yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juli 2024 di Ruang Rapat Peteng Karuhei II dengan menghadirkan narasumber Bapak Jambi D Nudin yang merupakan Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Palangka Raya.



Kegiatan ini merupakan implementasi Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik Dimana Penyandang Disabilitas memiliki kebebasan berekspresi, berkomunikasi, memperoleh informasi, serta mendapatkan fasilitas komunikasi seperti braille, bahasa isyarat, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Diharapkan melalui kegiatan ini PPID Pelaksana di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya adalah meningkatkan pemahaman dan keterampilan PPID Pelaksana dalam mengelola layanan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.



Pelatihan Bahasa Isyarat Sederhana bagi PPID Pelaksana di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya dengan narasumber Kepala Sekolah

6. Sosialisasi layanan informasi publik kepada masyarakat dipusat keramaian kota, tempat wisata dan kampus serta berkontribusi dalam penyelenggaraan Palangka Raya Fair.

Sosialisasi PPID di Kecamatan

Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kota Palangka Raya menggelar sosialisasi Layanan Informasi Publik dan Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi Online Rakyat (SP4N – LAPOR) di Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya, Kamis (10/7/2024).

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Wakil Ketua Komisi Informasi, Ngismatul Koriyah, dan JFT Pranata Humas Diskominfo Kota Palangka Raya. Pemerintah Kota Palangka Raya berupaya melakukan perubahan dan perbaikan dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik dengan melaksanakan pelayanan informasi publik melalui PPID yang sudah terbentuk, dengan tugas utamanya memberikan layanan dan menyebarkan informasi. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Dengan adanya peningkatan pelayanan informasi publik, diharapkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan terus meningkat demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan terpercaya.



PPID Goes To Campus

Pemerintah Kota Palangka Raya menyelenggarakan PPID Goes To Campus sebagai sarana mempromosikan layanan informasi dan dokumentasi serta mengoptimalkan pemanfaatan website PPID oleh masyarakat dalam menyampaikan permintaan informasi terhadap penyelenggaraan layanan publik Pemerintah Kota Palangka Raya.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2024 di 1960 Café Jalan Sutanegara Palangka Raya dan diikuti oleh perwakilan mahasiswa(i) seluruh perguruan tinggi di Kota Palangka Raya. Melalui Kegiatan PPID Goes To Campus ini diharapkan dapat membangun komitmen bersama antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Kaum Muda untuk mengimplementasikan dan mengoptimalkan keterbukaan informasi publik sebagai kanal permohonan informasi publik.



7. Kolaborasi dalam penyebarluasan informasi bersama Komunitas Informasi Masyarakat (KIM).

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi informasi, akses terhadap informasi menjadi semakin vital dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Palangka Raya senantiasa berupaya untuk meningkatkan layanan informasi publik agar lebih mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

Layanan Informasi Publik merupakan salah satu wujud nyata dari semangat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang berkeadilan. Melalui layanan ini, diharapkan masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan Bersama.

Untuk itu Pemerintah Kota Palangka Raya menyelenggarakan sosialisasi layanan informasi publik pada tanggal 30 April 2024 di Aula BAPPEDA Kota Palangka Raya dan diikuti oleh anggota Komunitas Informasi Masyarakat dibawah binaan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya.



Hadir sebagai narasumber pada kegiatan ini adalah Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Linggarjati dan Ngismatul Choiriyah yang mengenalkan konsep keterbukaan informasi publik dan tatacara permohonan informasi yang benar. Kolaborasi penyebarluasan informasi Bersama Komunitas Informasi Masyarakat ini diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyebarkan informasi terkait program pemerintahan.

8. Publikasi tentang implementasi Keterbukaan Informasi Publik melalui media sosial instagram @ppidpemkopalangkarya.



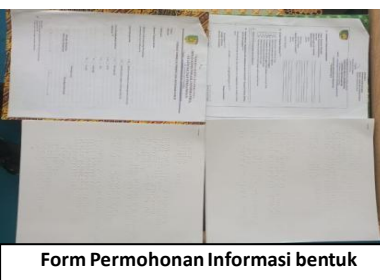
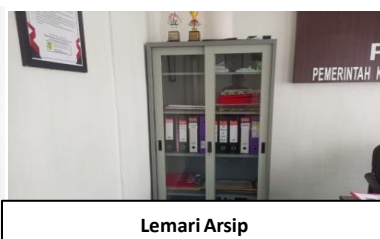
B. SARANA PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sesuai Undang-Undang KIP, Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Adapun Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik PPID Pemerintah Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

1. Ruang Layanan Informasi Publik

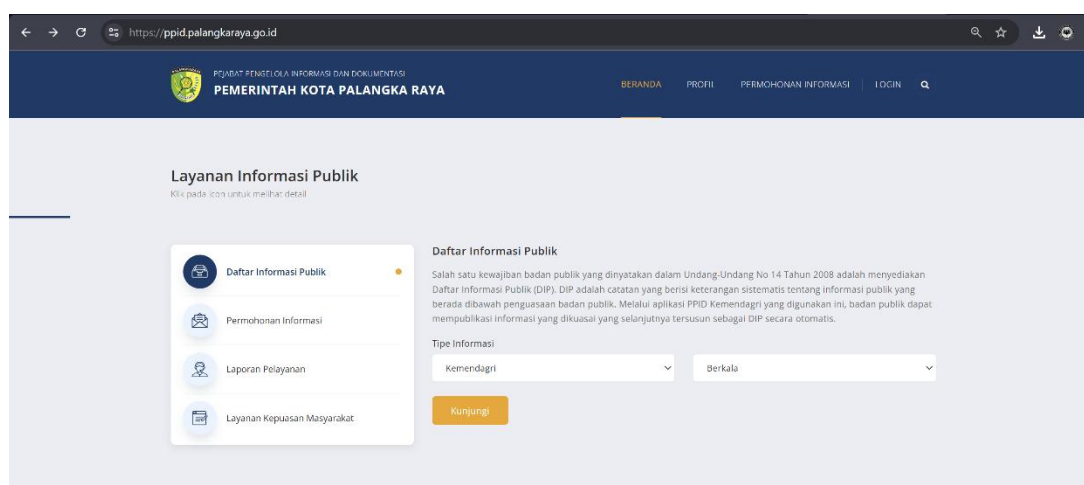
Ruang Layanan Informasi Publik PPID Utama saat ini masih menjadi satu dengan ruangan bidang di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :



1. Penyediaan Akses Informasi Publik

Pemohon informasi dapat mengajukan permintaan informasi publik dengan cara sebagai berikut :

- Datang langsung ke Desk Layanan Informasi Publik yang berada di ruang bidang Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya Jl Tjilik Riwut Km 5,5 No 98.
- Mengajukan permohonan informasi secara online melalui laman <http://ppid.palangkaraya.go.id>



- Menyediakan website Pelayanan Publik Pemerintah Kota Palangka Raya



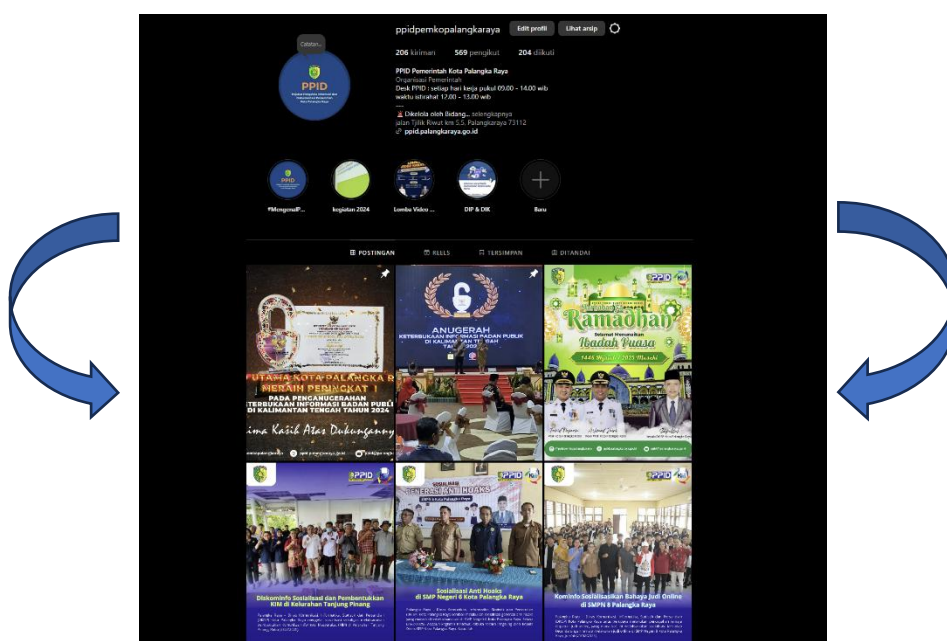
- Mengirimkan surel kepada PPID Utama Pemerintah Kota Palangka Raya dengan alamat ppid@palangkaraya.go.id dan tetap dengan melampirkan fotokopi identitas diri.



➤ Brosur dan Pamflet



➤ Media sosial resmi PPID (@ppidpemkopalangkaraya)



C. SARANA PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Kota Palangka Raya, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID dibantu oleh PPID Pelaksana.

Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Kota Palangka Raya merujuk pada Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/132/2024 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2024, dikelola Bidang Pelayanan Informasi Publik, dan dibantu Staf Bidang Pengelolaan Informasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID, Pemerintah Kota Palangka Raya selalu mengadakan sosialisasi, bimtek, forum Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pelaksana SKPD di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya.

Selanjutnya, dalam memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, PPID Pelaksana melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik, PPID Pemerintah Kota Palangka Raya mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari



seluruh PPID Pelaksana. selanjutnya, bagi informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta merta.

Sementara itu, terhadap informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi oleh PPID Pemerintah Kota Palangka Raya bersama unit terkait, selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID Pemerintah Kota Palangka Raya dan disetujui oleh Atasan PPID Pemerintah Kota Palangka Raya.

Dengan ditetapkannya SOP terkait layanan informasi PPID dan daftar informasi publik diharapkan agar pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-baiknya yang pada akhirnya turut mendukung transparansi jalannya pemerintahan serta perwujudan good governance di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.



D. ANGGARAN

Salah satu Komitmen Pemerintah Kota Palangka Raya menjadi Badan Publik Informatif selama 5 (lima) tahun berturut turut ditandai dengan adanya peningkatan anggaran dari tahun ke tahun.

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya untuk kegiatan layanan informasi publik dengan rincian sebagai berikut :

ANGGARAN APBD

TA. 2022
Rp. 228.549.500,-

TA. 2023
Rp. 119.979.750,-

TA. 2024
Rp. 812.082.300,-



BAB III

INOVASI PPID PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

Salah satu komitmen Pemerintah Kota Palangka Raya dalam keterbukaan informasi publik yaitu ketersediaan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat melalui beberapa kanal informasi antara lain :



KANAL INFORMASI Kota Palangka Raya

<https://palangkaraya.go.id>

<https://ppid.palangkaraya.go.id>

<https://mediacenter.palangkaraya.go.id/>

<https://sidoidisdukcapil.palangkaraya.go.id>

<https://https://jdih.palangkaraya.go.id/>

<https://inflasi.palangkaraya.go.id/index.php/Masyarakat/index>

<https://lpse.palangkaraya.go.id/eproc4>

<https://pasada.palangkaraya.go.id/>

<https://mpp.palangkaraya.go.id>

<https://cektagihan.palangkaraya.go.id>

<https://bpbd.palangkaraya.go.id/perisai#9/-2.0094/113.8357>

Selain itu, PPID Pemerintah Kota Palangka Raya juga senantiasa menghadirkan inovasi terkait layanan informasi Publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang valid dan terkini. Adapun Inovasi Pemerintah Kota Palangka Raya antara lain :

1. Pelatihan *Public Speaking Skill* dan Bahasa Isyarat bagi PPID Pelaksana Pemerintah Kota Palangka Raya



2. *PPID Goes To Community*

Pemerintah Kota Palangka Raya menyelenggarakan sosialisasi layanan informasi publik pada tanggal 30 April 2024 di Aula BAPPEDA Kota Palangka Raya dan diikuti oleh anggota Komunitas Informasi Masyarakat dibawah binaan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya. Kolaborasi penyebarluasan informasi Bersama Komunitas Informasi Masyarakat ini diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyebarkan informasi terkait program pemerintahan



3. PPID Goes To Campus

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2024 di 1960 Café Jalan Sutanegara Palangka Raya dan diikuti oleh perwakilan mahasiswa(i) seluruh perguruan tinggi di Kota Palangka Raya. Melalui Kegiatan PPID Goes To Campus ini diharapkan dapat membangun komitmen bersama antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Kaum Muda untuk mengimplementasikan dan mengoptimalkan keterbukaan informasi publik sebagai kanal permohonan informasi publik.



4. Pemeringkatan PPID – OPD

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kota Palangka Raya menyelenggarakan penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik dilingkup Pemerintah Kota Palangka Raya, Jumat 13 November 2024. Adapun kegiatan tersebut, dihadiri langsung oleh Pj. Wali Kota Palangka Raya Akhmad Husain, Staf Ahli Urianinu Napulangit dan sejumlah Kepala Dinas dan Sekretaris dilingkup Pemerintah Kota Palangka Raya.

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik diselenggarakan sebagai bentuk kepatuhan OPD di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya terhadap implementasi Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik.



5. Integrated Command Center



6. Layanan Informasi Publik dan Counter Attact Hoax melalui WA Center.

PPID Pemerintah Kota Palangka Raya menyediakan WA Center 08115211500 yang melayani permohonan informasi publik dan sebagai Counter Attact Hoax. Layanan ini beropersi hari senin s.d jumat pada jam kerja 08.00 – 15.30 WIB.



7. Coaching Clinic PPID Pelaksana terkait Layanan Informasi Publik

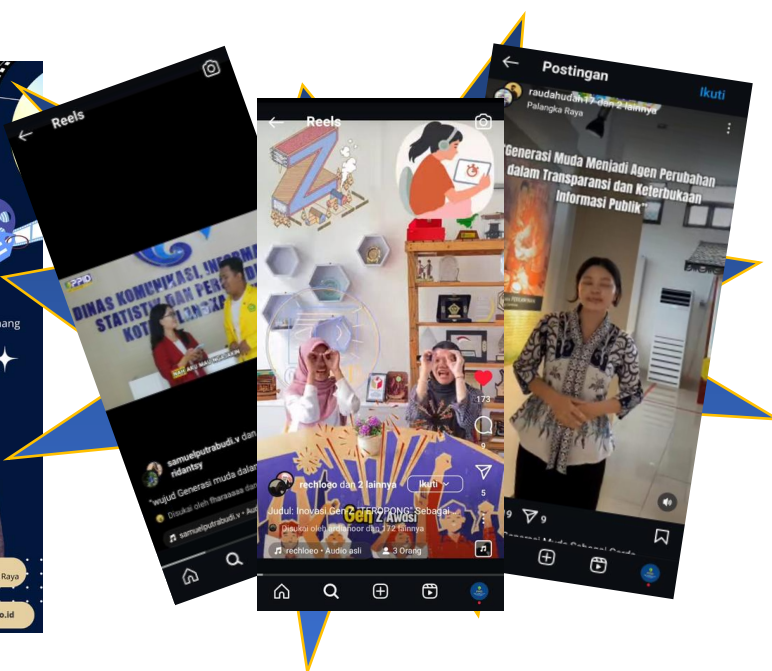
Coaching clinic merupakan salah satu Upaya PPID Utama dalam memberikan bimbingan dan pendampingan terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi di Badan Publik. Diharapkan dengan sinergitas antar PPID Pelaksana, Pemerintah Kota Palangka Raya dapat terus menjadi Badan Publik informatif.

Coaching Clinic PPID Pelaksana terkait Layanan Informasi Publik



8. Lomba Video Kreatif

Dalam rangka sosialisasi keterbukaan informasi publik, PPID Utama Pemerintah Kota Palangka Raya menyelenggarakan lomba video kreatif dengan tema keterbukaan informasi publik. Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari Masyarakat Kota Palangka Raya. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat menyebarkan semangat keterbukaan informasi khususnya kalangan muda, dan Masyarakat dapat menjadi agen penyebarluasan keterbukaan informasi publik.



9. Sosialisasi Layanan Informasi Publik Pada Event Palangka Raya Fair Kota Palangka Raya Tahun 2024, Tempat Wisata dan Pusat Keramaian Kota

Salah satu Upaya PPID Pemerintah Kota Palangka Raya agar Masyarakat mengenal kanal informasi Pemerintah Kota Palangka Raya adalah dengan cara sosialisasi pada event Palangka Fair tahunan dan diseminasi informasi di tempat wisata (Pelabuhan Rambang, Dermaga Kereng Bangkirei, Taman Pasuk Kameloh), Pusat Keramaian (Pasar dan Perbelanjaan) dan Universitas – universitas di Kota Palangka Raya.



10. Integrasi dengan layanan aspirasi pengaduan LAPOR

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan yaitu website www.lapor.go.id, SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three), Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile (Android dan iOS). Selain melalui ppid.palangkaraya.go.id, permohonan informasi publik juga banyak yang diajukan melalui layanan aspirasi pengaduan LAPOR. Selama Tahun 2024 Jumlah pengaduan yang masuk sebagaimana infografis dibawah ini :

Laporan masuk sesuai *Reporting* melalui aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) pada bulan TAHUN 2024.

Rekap Aduan LAPOR! 2024



1. SUMBER LAPORAN

Laporan masuk berdasarkan sumber laporan kepada masing – masing Satuan Organisasi Perangkat Daerah:

No	SUMBER LAPORAN	JUMLAH
1.	Android	133
2.	Email Instansi	4
3.	SMS	0
4.	SMS Pimpinan	0
5.	Tatap Muka	699
6.	Website	107
7.	Telepon	2
8.	Website Pemerintah Kota Palangka Raya	6
9.	Facebook	1
10.	Instagram	1
11.	Call Center	1108
12.	Whatsapp	105
13.	Pos Surat	8
14.	Hotline Service	1
15.	Blanks	1
TOTAL		2376

11. Mensosialisasikan Keterbukaan Informasi Publik melalui kanal Media Sosial, Instagram Pemerintah Kota Palangka Raya (PPID Pemko Palangka Raya) dan terhubung dalam link setiap website resmi OPD di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya.



BAB IV

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sepanjang Tahun 2024, PPID Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan fungsi pelayanan informasi publik, yaitu pelayanan permintaan informasi publik dan pelayanan keberatan atas informasi dengan jumlah total seperti ditunjukkan pada Tabel 1.

TABEL. 1

No	Tanggal/ Waktu	Nama	Permintaan Informasi	Jenis Informasi	Alasan Penolakan Informasi	Keterangan
1.	21 Januari 2024	Ade 081298197***	Tatacara membuat PBB	Berkala	-	Melalui SPAN LAPOR dan terpenuhi pada tanggal 21 Januari 2024
2.	22 Januari 2024	Nia Lovita	Informasi terkait pelatihan digitalent yang diadakan oleh Kominfo	Berkala	-	Melalui Wa Center dan terpenuhi pada tanggal 22 Januari 2024
3.	5 Februari 2024	Lenita Tyas	Cara pendaftaran pembuatan KTP	Berkala	-	Melalui Wa Center dan terpenuhi pada tanggal 5 Februari 2024
4.	5 Februari 2024	Frilli Sua Renro	Cara daftar KTP Digital	Berkala	-	Melalui Wa Center dan terpenuhi pada tanggal 5 Februari 2024
5.	21 Februari 2024	Raisna 081521682***	Informasi nama Jalan Kota untuk penelitian	Berkala	-	Melalui SP4N LAPOR dan terpenuhi pada tanggal 25 Februari 2025
6.	25 Februari 2024	Monang Hutapea	Cara koreksi data KK	Berkala	-	Melalui Wa Center dan terpenuhi pada tanggal 25 Februari 2024
7.	26 Februari 2024	081216125***	Kontak Person Kelurahan Kalampangan karena ingin	Berkala	-	Melalui Wa Center dan terpenuhi pada

			mengadakan event			tanggal 26 Februari 2024
8.	25 Februari 2024	082277116***	Berkas pindah domisili antar provinsi bagaimana cara mengurusnya	Berkala	-	Melalui Wa Center dan terpenuhi pada tanggal 25 Februari 2024
9.	14 Maret 2024	M.Ghazi	SK Pengelola SP4N LAPOR	Berkala	-	Melalui Wa Center dan terpenuhi pada tanggal 14 Maret 2024
10.	29 April 2024	M. Ghazi	Data pengelolaan pengaduan melalui SP4N LAPOR	Berkala	-	Melalui WA Center dan terpenuhi pada tanggal 30 April 2024
11.	4 Juni 2024	Dea Helmilia Putri	Peran Diskominfo terhadap isu iklan kosmetik ilegal	Berkala	-	Datang langsung dan terpenuhi pada tgl 4/6/2024
12.	6 Juni 2024	Tantiqo AL Thariq	Permintaan Softcopy KK atas nama Tantiqo Al Thariq	Berkala	-	Melalui WA Center dan terpenuhi pada tgl 10/10/2024
13.	17 Juni 2024	Putri	Informasi cara mendaftarkan UMKM	Berkala	-	Melalui WA Center dan terpenuhi pada tgl 17/6/2024
14.	9 September 2024	Anonim 081347665***	Informasi tatacara cetak tagihan pbb online	Berkala	-	Melalui SP4N LAPOR dan terpenuhi pada tgl 9/11/2024
15.	23 September 2024	Yana 085246484***	Ganti KTP dari kota Palangkaraya ke kabupaten Pulang pisau	Berkala	-	Melalui website ppid dan terpenuhi pada tanggal 23/9/2024
16.	30 Agustus 2024	085961448***	Cara Cetak Ulang KTP dan KK	Berkala	-	Melalui WA Center dan terpenuhi pada tgl 30/8/2024
17.	1 September 2024	085954641***	Cara cetak ulang KK	Berkala	-	Melalui WA Center dan

						terpenuhi pada tgl 1/9/2024
18.	18 Oktober 2024	082244717***	Bagaimana cara pembayaran pbb secara online	Berkala	-	Melalui WA Center dan terpenuhi pada tgl 18/10/2024
19.	21 Oktober 2024	Henry 081324452***	Informasi terkait alamat dan nomor kantor Bagian Kesra Setda	Berkala	-	Melalui WA Center dan terpenuhi pada tgl 21/10/2024
20.	30 Oktober 2024	085754120***	Informasi pengambilan sampah jalan Taurus 6	Berkala	-	Melalui SP4N LAPOR dan terpenuhi pada tgl 30/10/2024
21.	4 November 2024	08112957***	Informasi tentang pelatihan gratis dari disnaker	Berkala	-	Melalui SP4N LAPOR dan terpenuhi pada tgl 4/11/2024
22.	8 November 2024	Fricilia Yulia Nova	Total luas kawasan Taman Nasional Sebangau dan populasi orang utan didalamnya	Berkala	-	Datang langsung dan terpenuhi pada tgl 8/11/2024
23.	13 November 2024	085246112***	Tatacara Cetak Ulang KTP	Berkala	-	Melalui WA Center dan terpenuhi pada tgl 13/11/2024
24.	14 November 2024	Novita 085751926***	Informasi jasa angkut sampah lokasi jalan Beliang	Berkala	-	Melalui WA Center dan terpenuhi pada tgl 14/11/2024
25.	15 November 2024	Samuel Putra	Regulasi pembentukan Diskominfo dan Media Center	Berkala	-	Melalui WA Center dan terpenuhi pada tgl 15/11/2024
26.	19 November 2024	Anton 082286800***	Informasi Pendaftaran BLK	Berkala	-	Melalui WA Center dan terpenuhi pada tgl 20/11/2024
27.	20 Novermber 2024	085751926***	Informasi Jasa Angkut	Berkala	-	Melalui SP4N LAPOR dan

			sampah jalan Beliang			terpenuhi pada tgl 20/11/2024
28.	24 November 2024	081253903***	Tatacara pembuatan KTP Baru dan Pindah Alamat	Berkala	-	Melalui WA Center dan terpenuhi pada tgl 24/11/2024
29.	17 Desember 2024	081348155***	Tatacara pembuatan ktp secara online	Berkala	-	Melalui WA Center dan terpenuhi pada tgl 17/12/2024
30.	20 Desember 2024	Ahmad Musyayab	Cara mendapatkan antrian online pembuatan KTP	Berkala	-	Melalui WA Center dan terpenuhi pada tgl 20/12/2024
31.	20 Desember 2024	Adpri	Cara mengganti data di KK	Berkala	-	Melalui WA Center dan terpenuhi pada tgl 20/12/2024
32.	22 Desember 2024	Reyfan Ahmad	Permintaan Perda terkait kawasan bebas rokok	Berkala	-	Melalui WA Center dan terpenuhi pada tgl 22/12/2024
33.	26 Desember 2024	Ajang Nugraha	Cara dan syarat membuat akta kelahiran anak	Berkala	-	Melalui WA Center dan terpenuhi pada tgl 27/12/2024
34.	28 Desember 2024	081528214***	Informasi terkait harga bahan pokok di akhir tahun	Berkala	-	Melalui WA Center dan terpenuhi pada tgl 28/12/2024
35.	29 Desember 2024	083842203***	Bagaimana mendapatkan nomor antrian pembuatan KPT	Berkala	-	Melalui WA Center dan terpenuhi pada tgl 29/12/2024
36.	29 Desember 2024	Andri 085398537***	Cara cetak ulang KTP	Berkala	-	Melalui WA Center dan terpenuhi pada tgl 29/12/2024
37.	29 Desember 2024	081349199***	Cara mendaftarkan UMKM dan mendapatkan NIB	Berkala	-	Melalui WA Center dan terpenuhi pada tgl 29/12/2024

BAB V

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

Sepanjang Tahun 2024, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Palangka Raya tidak ada menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

A

Jumlah Keberatan
yang diterima

NIHIL

C

Tanggapan Atas Keberatan
yang Diberikan dan
Pelaksanaannya

NIHIL

B

Jumlah Permohonan
Penyelesaian Sengketa ke
Komisi Informasi

NIHIL

d

Hasil Mediasi dan atau
Keputusan Ajudikasi
Komisi Informasi

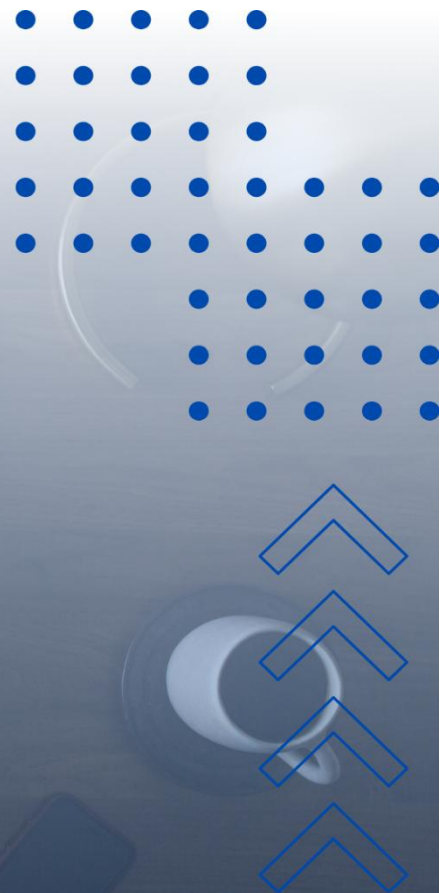
NIHIL

BAB VI

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

Beberapa kendala dalam pelaksanaan pelayanan layanan informasi publik di PPID Pemerintah Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik belum secara merata diimplementasikan oleh PPID Pelaksana di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya dan Kurangnya komitmen Badan Publik di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya terhadap keterbukaan informasi publik sehingga belum optimal dalam memberikan pelayanan informasi publik;
2. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia (SDM) yang terlibat dalam layanan informasi publik di PPID Kota Palangka Raya, sehingga dalam proses penyediaan data dan informasi yang diminta masih belum maksimal;
3. Keamanan dan privasi data yang harus ditingkatkan.



BAB VII

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Upaya optimalisasi dan penguatan peran PPID Pemerintah Kota Palangka Raya dalam peningkatan pelayanan informasi publik di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan komitmen Pimpinan Badan Publik di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya agar dapat memberikan layanan prima dan pemenuhan permintaan informasi publik;
2. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kehumasan (Rakor Kehumasan) Forum Group Discussion (FGD) secara rutin untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara pelaksana kehumasan;
3. Menyelenggarakan pelatihan public speaking agar PPID Pelaksana memiliki kemampuan komunikasi public yang memadai
4. Mengembangkan aplikasi ppid berbasis android dan sistem layanan digital dan dashboard keterbukaan informasi publik
5. Pengukuran IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
6. Penilaian mandiri secara berkala untuk memastikan kepatuhan OPD.



PERMOHONAN INFORMASI

DAPAT DIAJUKAN MELALUI PORTAL RESMI & EMAIL RESMI
PPID PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya
Jl. Tjilik Riwut Km 5,5 no.98 Palangka Raya

 <http://kominfo.palangkaraya.go.id>
<http://ppid.palangkaraya.go.id>

 ppid@palangkaraya.go.id

 (0536) 4249011

 0811 5211 500

Sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana dengan membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi.

Tugas dan kewenangan PPID diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Pasal 12.

 **WAKTU PELAYANAN INFORMASI**

Pelayanan informasi publik dilaksanakan setiap hari kerja Senin s.d Jumat : Pukul 09.00 s.d 14.00 WIB

Dengan waktu istirahat sebagai berikut :
Senin s.d Jumat : 12.00 - 13.00 WIB



SCAN
FOR
MORE





Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kota Palangka Raya Jl. Tjilik Riwut km 5,5 no.98 Kota
Palangka Raya

<https://palangkaraya.go.id/>

<https://ppid.palangkaraya.go.id/>

ppid@palangkaraya.go.id

0811-5211-500